

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, selain memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*).¹

Adapun menurut syara', nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqih berkata, zawwaj atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan didalamnya mengandung kata “*inkah atau tazwij*”.

¹ Abdul Rahman Ghozali. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2003), h. 7

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.²

Menurut Syara' Fuqaha telah banyak memberikan definisi. Secara umum diartikan akad *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam Agama. Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Sebagaimana Firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum (30):21).³

² M.A Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat, kajian fikih nikah lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 6

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka, 2012), h. 572.

Hak-hak dan kewajiban dalam definisi di atas dimaksudkan ketetapan syariat Islam yang tidak tunduk kepada persyaratan dua orang manusia yang sedang melaksanakan akad. Oleh karena itu, akad *zawaj* hendaknya di bawah aturan Agama agar terasa pengaruh kesuciannya sehingga mereka tunduk dan mematuhi dengan hati lapang dan ridha.⁴

Didalam pernikahan, adakalanya terjadi sebuah perselisihan antara suami istri yang dikarenakan oleh kesalahfahaman antara keduanya, sehingga akan mengakibatkan sebuah perceraian. Perceraian ialah putus hubungan perkawinan antara suami dengan istri. Perceraian biasanya terjadi disebabkan oleh dua hal, yaitu : (a). Istri atau suami mandul. (b). Tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga. Perceraian menurut hukum Islam amat tidak disukai, kecuali jika kemelut dalam rumah tangga tidak dapat diatasi lagi. Perceraian dapat terjadi dengan cara :

1. Talak.
2. Khulu.
3. Fasakh.
4. Li'an.
5. Ila'.⁵

Salah satu terjadinya perceraian adalah karena suami menuduh istrinya selingkuh atau menuduh istrinya telah berbuat

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*. (Jakarta : Imprint Bumi Aksara, 2009), h. 35

⁵ A.Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*. (Jakarta Pusat : Pustaka Alhusna, 1994), h. 2

zina dengan orang lain, yaitu suami telah melakukan Li'an terhadap istrinya. Perkawinan dapat putus karena li'an⁶. Bila istrinya melahirkan anak yang dikandungnya, maka anak itu dihukumkan tidak termasuk keturunan suaminya.⁷

Allah SWT telah berfirman dalam surat An-Nur ayat 6-9 :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَتْهُ
 أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمْسَةَ أَثَرًا
 لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُؤُا غَنَاءَ الْعَذَابِ أَنْ
 تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمْسَةَ أَثَرًا
 غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain dari mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang berdusta. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya (istri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar”. (QS. An-Nur 6-9).⁸

⁶ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), h. 157

⁷M.A Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat, kajian fikih nikah lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 318.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka, 2012), h. 489.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan li'an sebagai berikut :

1. Pasal 125 KHI, li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya.
2. Pasal 126 KHI, li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.⁹

Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, BAB IX , menjelaskan tentang li'an secara global yang tercantum dalam pasal 44, yaitu sebagai berikut :

- a. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut.
- b. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.¹⁰

Yang menjadi permasalahannya yaitu, bagaimanakah yang di maksud dengan lian menurut Hukum Islam, kemudian bagaimana li'an menurut Hukum Positif, apakah ada persamaan atau perbedaan. Inilah yang mendorong penulis untuk

⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 143.

¹⁰ UU RI no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

mengangkat judul skripsi : “*Li’an Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”.

B. Perumusann Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan supaya dapat mempermudah penelitian ini, maka penulis melakukan pembatasan masalah dan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan li’an menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?
2. Bagaimana pelaksanaan li’an menurut hukum Islam dan hukum positif?
3. Bagaimana akibat dari terjadinya li’an menurut hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa tujuan umum dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan li’an menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan li’an menurut hukum Islam dan hukum positif.
3. Untuk mengetahui akibat li’an menurut hukum Islam dan hukum positif.

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Selanjutnya dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan bagi para pembaca dan mahasiswa pada umumnya, termasuk juga pada masyarakat bagi yang sudah menikah agar mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah.
2. Bagi penulis sendiri, hasil penelitian ini akan dapat menambah pengetahuan dalam memahami teori-teori yang diterima selama masa kuliah dan diaplikasikan dalam dunia rumah tangga.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian mengenai Li'an dalam Perspektif Hukum Islam dan hukum positif sudah pernah dilaksanakan. Berdasarkan kepustakaan (library research) yang penulis lakukan, maka terdapat beberapa literatur skripsi yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, yaitu :

1. SETIAWAN (3222073015, 2011) dengan judul: "DAMPAK HUKUM SUMPAH LI'AN". Mahasiswa jurusan Syari'ah, program study Ahwal As-Syakhsiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, skripsi tersebut menyatakan bahwa tata cara pelaksanaan sumpah li'an menurut Imam Syafe'i, li'an itu ialah bahwa imam berkata kepada suami :

“katakanlah saya naik saksi dengan nama Allah bahwa saya ini orang-orang yang benar mengenai apa yang saya tuduhkan kepada istriku si *fulanah* binti *fulan* mengenai perbuatan zina, lalu dia mengisyaratkan kepada wanita itu kalau wanita itu hadir. Kemudian dia mengulang lagi lalu dia mengucapkannya lagi hingga sempurna yang demikian itu empat kali. Menurut hukum positif, suami untuk mengucapkan sumpah li’an sebanyak empat kali yang berbunyi : “Demi Allah saya bersumpah bahwa istri saya telah berbuat zina”. Dan setelah itu dilanjutkan dengan ucapan : “Saya siap menerima laknat Allah jika saya berdusta”. Setelah suami disumpah Pengadilan Agama menanyakan kepada istri apakah ia bersedia mengangkat sumpah *nukul* (sumpah balik), bila istri bersedia mengangkat sumpah *nukul* (sumpah balik), Pengadilan Agama memerintahkan istri untuk mengucapkan sumpah sebanyak empat kali yang berbunyi : “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak berbuat zina”, dan setelah itu dilanjutkan dengan ucapan : “Saya siap menerima murka Allah jika saya berdusta”.

2. CAMILA RIZKY RAMADHANI (1312011069, 2017) dengan judul : “PERCERAIAN LI’AN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. Mahasiswa Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Keperdataan, Universitas Lampung. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, skripsi tersebut

menyatakan bahwa li'an dalam perspektif Hukum Islam yaitu suami menduga bahwa istrinya berbuat zina dengan orang lain, yakni baik ia sendiri mendapatkan istrinya berbuat zina atau meyakini bahwa bayi yang dikandung istrinya bukanlah anaknya. Untuk itu dia mengajukan perkaranya pada Hakim untuk diadili. Kemudian dalam penelitian tersebut juga membahas tentang syarat perceraian li'an didalam perspektif Hukum Islam. Suami dan istri harus seorang Muslim, suami dan istri harus cakap menurut Hukum, suami dan istri dalam status perkawinan yang sah, suami menuduh istrinya dan istrinya menyangkal atas tuduhan tersebut terakhir proses li'an dilakukan dihadapan Hakim.

Berdasarkan analisis pustaka yang telah disebutkan diatas, maka penelitian tersebut berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian tersebut lebih kepada penjelasan bahwa li'an menurut hukum Islam itu suami menuduh istri berzina atau menyangkal bahwa anak yang dikandung istrinya itu bukanlah anaknya. Kemudian perkara li'an itu sendiri diserahkan kepada Hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Namun dalam penelitian ini, penulis lebih mengarah kepada penjelasan tentang li'an menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Dan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan antara Hukum Islam dengan Hukum Positif.

F. Kerangka Pemikiran

Di dalam rumah tangga, antara suami dan istri pasti akan menemukan permasalahan. Terkadang masalah tersebut muncul dari suami atau istri, baik masalah kecil maupun masalah yang besar sehingga menimbulkan perceraian. Bahkan suami menuduh istrinya berzina dengan orang lain tanpa ada bukti dan saksi yang kuat. Masalah ini disebut dengan permasalahan li'an. Li'an ialah perkataan suami sebagai berikut, "saya persaksikan kepada Allah bahwa saya benar terhadap tuduhan saya kepada istri saya bahwa dia telah berzina". Kalau ada anak yang diyakininya bukan anaknya, hendaklah diterangkan pula bahwa anak itu bukan anaknya. Perkataan tersebut hendaklah diulanginya empat kali, kemudian ditambahkan lagi dengan kalimat, "laknat Allah akan menimpaku sekiranya aku dusta dengan tuduhan ini".¹¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), ada beberapa pasal yang menjelaskan tentang li'an. Di dalam pasal 125 di sebutkan bahwa "li'an menyebabkan putusannya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Pasal 126 menyebutkan, "li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. Pasal 127, "tata cara li'an diatur sebagai berikut:

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017), h. 412

dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”

- b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”.
- c. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Dan didalam pasal 128, li’an hanya sah apabila dilakukan dihadapan Pengadilan Agama.¹²

Jika suami menolak untuk bersumpah, maka dia harus ditahan atau dikurung, sampai mengucapkan sighat li’an atau dia dustakan dirinya. Jika telah mendustakan dirinya, maka dijatuhkanlah hukuman kepadanya, dengan 80 kali pukulan. Perkara ini disebut li’an, *ilti’an* (melaknat diri sendiri) dan *mulana’ah* (saling melaknat). Li’an diambil dari Firman Allah SWT, “Dan (sumpah) yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.”¹³

¹² UU RI Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2017), h. 359.

¹³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), h. 158.

Li'an dapat terjadi apabila :

1. Suami telah melontarkan tuduhan berzina kepada istrinya dan ia tidak sanggup mengemukakan empat orang saksi untuk membuktikannya.
2. Suami menolak atau tidak mengakui anak yang dikandung (dilahirkan) istrinya sebagai anak kandungnya sendiri. Sebelum ada tuduhan dari suami, li'an tidak akan terjadi.¹⁴

Jika istri telah mengaku, maka lebih baik suami mentalakkannya, bukan meli'anya. Tetapi jika tidak yakin akan kepastian terjadinya perzinaan itu, maka suami tidak boleh melontarkan tuduhan, sebab dia dapat dihukum dengan dera 80 kali, apabila tidak dapat membuktikan kebenarannya. Li'an dalam hal penolakan terhadap keturunan anak, dapat terjadi apabila suami tidak pernah mencampuri istrinya sejak akad nikah, atau dia memajukan gugatan bahwa istrinya mendatangnya sekurang-kurangnya 6 bulan atau selama-lamanya setahun sesudah bersetubuh.¹⁵

Hukuman had, yakni didera sebanyak 80 kali dijatuhkan kepada orang yang menuduh wanita baik-baik (mushanat), berzina, dan hukuman ta'zir kepada orang yang menuduh orang

¹⁴A.Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*. (Jakarta Pusat : Pustaka Alhusna, 1994), hal. 132.

¹⁵A.Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*,....., hal. 133.

yang tidak muhsan, berzina. Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah surat An-Nur ayat 4 dan 5:¹⁶

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
 ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾
 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁷

G. Metode Penelitian

Untuk memahami dan memudahkan pembahasan masalah yang ada serta mencapai tujuan penelitian, maka diperlukan bagi seorang penulis untuk menggunakan suatu metode dalam suatu penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik kepustakaan (*library research*) yaitu suatu

¹⁶A.Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*,....., hal. 137.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*,....., h. 488.

penelitian hukum yang didasarkan menghimpun data yang berasal dari sumber-sumber tertulis seperti buku dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini dan media elektronik seperti internet yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti yaitu li'an dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

2. Tehnik pengolahan data.

Setelah data yang diperlukan terkumpul, kemudian penulis mengelola kembali melalui pendekatan Li'an dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Setelah data terkumpul, kemudian penulis mengolah data tersebut sebagai berikut :

a. Kualitatif

1. Data dari hasil penelitian kualitatif berbentuk naratif.
2. Penelitian ini bersifat deduktif yaitu menyajikan data-data yang bersifat umum yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Komparatif

Yaitu membandingkan antara Hukum Islam dengan Hukum Positif untuk memperoleh kesimpulan yang lebih tepat dan kuat argumentasinya.

3. Analisis data.

Analisis data yang dilakukan dengan cara deduktif, yaitu menggunakan data yang sifatnya umum kemudian diolah dan dibuat kesimpulan yang bersifat khusus.

4. Teknik Penulisan.

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman kepada :

- a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- b. Penulisan ayat Al-Qur'an berpedoman kepada Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

H. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini dibuat dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan terdiri atas : latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan dan Daftar Pustaka.

BAB II : Li'an menurut Hukum Islam : Pengertian Li'an, Dasar Hukum Li'an, Syarat dan rukun li'an, Cara Pelaksanaan li'an dan Akibat Hukum Li'an .

BAB III : Li'an menurut Hukum Positif : Pengertian li'an, tata cara pelaksanaan li'an dan akibat sumpah li'an.

BAB IV : Perbandingan antara li'an menurut Hukum Islam dan menurut Hukum Positif.

BAB V : Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

LI'AN DAN PERMASALAHANNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Li'an

Definisi li'an menurut bahasa adalah *mashdar laa'ana* seperti *qaatala* dari *alla'ni*, yaitu *pengusiran* dan *penjauhan* dari rahmat Allah SWT. dinamakan dengan li'an ini karena apa yang terjadi antara suami-istri. Sebab masing-masing suami istri saling melaknat dirinya sendiri pada kali yang kelima jika dia berdusta. Atau karena laki-laki adalah yang melaknat dirinya sendiri. Dan disebutkan di pihak perempuan dari kiyasan yang bersifat mayoritas. Ini dinamakan *li'an* karena ini adalah ucapan si suami dan di dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nur 6-9, dialah yang disebutkan pertama kali.¹⁸

Kata li'an berasal dari kata *Al-La'nu*, yaitu ucapan seorang suami sebagai berikut "Aku bersaksi kepada Allah bahwa aku benar-benar melihat istriku telah berzina". Kalau ada bayi yang lahir dan ia yakini bahwa itu bukan anaknya, maka hendaklah ia menyatakan bahwa bayi itu bukan anaknya. Ucapan itu hendaklah diulanginya sebanyak empat kali, kemudian ditambah pada yang kelima dengan kalimat "Laknat Allah akan menimpaku sekiranya aku dusta dalam tuduhanku".¹⁹

¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*,(Depok: Gema Insani, 2011), h. 481.

¹⁹Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga (Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat)*,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 397.

Menurut istilah hukum Islam, *li'an* ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu. Dasar hukum pengaturan *li'an* bagi suami yang menuduh istrinya berbuat zina ialah firman Allah surat An-Nur ayat 6-7.²⁰

Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah empat kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta. Istri yang mendapat tuduhan itu bebas dari hukuman zina kalau mau bersumpah seperti suami di atas empat kali dan yang kelima kalinya diteruskan bersedia mendapat laknat Allah bila tuduhan suami itu benar. Sumpah demikian disebut sumpah *li'an*.²¹ Jika suami menuduh istrinya berzina tapi ia tidak mengakuinya dan suami tidak pula mau mencabut tuduhannya itu, maka Allah mengharuskan mereka mengadakan *li'an*.²²

Dalam pengertian yang lain, *li'an* berasal dari kata *la'n*. Sebab suami istri yang bermula'anah pada ucapan yang kelima

²⁰Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003), h. 238.

²¹M.A.Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 71.

²²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1978), h. 135.

kalinya berkata: “Sesungguhnya padanya akan jatuh laknat Allah, jika ia tergolong orang yang berbuat dusta”. Ada orang berkata “li’an” berarti menjauhkan “suami istri yang bermula’anah”. Disebut demikian karena sesudah li’an akan mendapat dosa dan dijauhkan satu sama lain selama-lamanya. Dan jika salah satunya ternyata dusta, maka dialah yang dilaknat oleh Allah SWT. Ada orang yang berpendapat lain, yaitu karena masing-masing suami-istri dijauhkan dari teman hidupnya tadi untuk selama-lamanya, sehingga haramlah dikawinkannya kembali.²³ Jika seseorang menuduh orang lain berzina, sedangkan tidak memiliki saksi yang cukup, maka yang menuduh itu wajib dijatuhi hukuman 80 kali deraan. Tetapi kalau yang menuduh itu suaminya sendiri, maka ia boleh lepas dari hukuman tersebut dengan jalan li’an.²⁴

Dari Ibnu Umar, ia bercerita, si Fulan bertanya, “Ya Rasulullah, bagaimana menurut pendapat Anda jika seseorang dari kami mendapati istrinya berbuat suatu perbuatan yang keji?. Apa yang harus ia perbuat? Jika ia ceritakan, niscaya ia akan menceritakan perkara yang besar dan jika ia diam, niscaya ia diam dari (perkara besar) seperti itu”.²⁵

Menurut Imam Malik, Syafi’i dan Jumbuh Ulama berpendapat bahwa li’an adalah sumpah, sebab kalau dinamakan kesaksian tentulah seseorang tidak pakai menyebut bersaksi bagi

²³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,....., h. 134.

²⁴Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, *Perkawinan dan Perceraian (Keluarga Muslim)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 250.

²⁵Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga (Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat)*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 397.

dirinya. Karena sabda Rasulullah saw dalam sebagian riwayat ibnu Abbas menyatakan: “Andaikata tidak karena sumpahnya tentulah masih ada persoalan antara aku dengannya (Istri Hilal). Tetapi Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat bahwa li’an adalah kesaksian. Mereka beralasan karena Firman Allah: “..., maka kesaksian salah seorang dari mereka (mengucapkan) empat kali kesaksian dengan menyebut nama Allah”... dan juga hadits yang di riwayatkan oleh Ibnu Abbas di atas menyebutkan: “... lalu Hilal datang, kemudian mengucapkan kesaksian. Kemudian istrinya berdiri, lalu mengucapkan kesaksian pula”.²⁶

B. Dasar Hukum Li’an

Adapun dasar hukum sumpah suami menuduh istrinya berzina (li’an) terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, yaitu :

1. Al-Qur’an.

a. Q.S. An-Nur ayat 6-7 :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدُوا
 أَحَدِهِمْ أَزْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾
 وَالْخَمِيسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang menuduh istri mereka, padahal tidak ada bagi mereka saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian salah seorang mereka ialah empat kesaksian dengan nama Allah, sesungguhnya

²⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,....., h. 141.

dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan yang kelima bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk para pembohong.” (QS. An-Nur : 6-7).²⁷

Setelah menyebut tuduhan terhadap wanita-wanita secara umum, ayat diatas menguraikan tuduhan suami kepada istrinya. Ayat ini menyatakan bahwa : Dan apapun sanksi hukum terhadap *orang-orang yang menuduh istri mereka berzina, padahal tidak ada bagi mereka saksi-saksi yang menguatkan tuduhannya itu selain diri mereka sendiri, maka persaksian salah seorang mereka, yakni suami ialah empat kali kesaksian* yakni bersumpah empat kali sambil menggandengkan ucapan sumpahnya itu *dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk kelompok orang-orang yang benar* dalam tuduhannya kepada istrinya itu. Dan sumpah yang kelima adalah *bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk kelompok para pembohong* yakni orang-orang yang telah mendarah daging sifat buruk itu dalam kepribadiannya.²⁸

b. Q.S. An-Nur ayat 8-10 :

وَيَذَرُوهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* ,....., h. 489.

²⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*,....., h. 290.

أَلصَّادِقِينَ ﴿١٠﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ

حَكِيمٌ

Artinya : “Dan dihindarkan darinya hukuman dengan bersaksi dengan empat kali kesaksian dengan nama Allah sesungguhnya dia benar-benar termasuk orang-orang pembohong, dan yang kelima bahwa murka Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang benar. Dan andaikata tidak ada karunia Allah atas diri kamu dan Rahmat-Nya dan Allah adalah Maha Penerima Taubat lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nur : 8-10).²⁹

Setelah menjelaskan apa yang harus ditempuh oleh suami yang menuduh istrinya, kini istri diberi kesempatan untuk menunjukkan kesuciannya dan kepalsuan tuduhan suaminya. Ayat ini menyatakan: apabila sang istri diam tidak membantah tuduhan suami, maka ia dijatuhi sanksi hukum zina, dan dihindarkan darinya yakni dari sang istri hukuman zina itu dengan jalan bersaksi yakni bersumpah dengan empat kesaksian yakni empat kali bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam sumpahnya itu bahwa sesungguhnya dia yakni suaminya benar-benar termasuk kelompok orang-orang pembohong, dan sumpah yang kelima bahwa murka Allah atasnya jika dia yakni suaminya itu termasuk kelompok orang-orang yang benar. Seandainya Allah bukan sebaik-baik Pengampun dan sebaik-baik Pencurah rahmat dan andaikata tidak ada karunia Allah yang menurunkan Al-Qur'an atas diri

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,..... h. 489.

*kamu dan kalau juga tidak ada rahmat-Nya yang memberi pertaubatan kepada kamu, serta menetapkan ketentuan hukum yang bijaksana dalam mengatur kehidupan kamu, maka pastilah kamu akan terjerumus dalam kedurhakaan dan kekacauan. Tetapi itu tidak terjadi karena Penagmpunan Allah, kebijaksanaan dan rahmat-Nya dan Allah adalah Penerima Taubat lagi Maha Bijaksana.*³⁰

Dalam ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, kemudian suami harus bersumpah empat kali bahwa perkataannya benar. Dan apabila perkataannya tidak benar, maka dia bersumpah yang kelima akan menerima laknat dari Allah SWT. Istripun demikian, istri akan terhindar dari hukuman jika dia (istri) bisa membuktikan bahwa suaminya itu berdusta. Dan jika tuduhan suaminya benar, maka dia (istri) akan mendapat murka dari Allah.

Tatkala Allah menghukumkan suami yang menuduh istrinya berzina supaya berli'an, hal yang demikian menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menghendaki dengan Firman-Nya, yang artinya: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik....". adalah tuduhan yang bukan dari suami, dan yang menuduh itu orang merdeka yang dzimmi hamba yang muslim. Dan orang dzimmi bila menuduh

³⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*,....., h. 292.

seorang perempuan merdeka yang muslimah, mereka dijilid berdasarkan had.

Orang merdeka dijilid dengan had orang merdeka dan hamba dijilid dengan had hamba. Sesuai dengan Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 25:

فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
 الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

Artinya: “Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami)”. (An-Nisa: 25).³¹

Orang yang menuduh dan sudah dewasa itu tidak terlepas dari berlakunya hukum atasnya, yaitu orang yang tidak dikenakan had atasnya ia tidak bisa keluar dari padanya dengan apa yang ditetapkan oleh Allah SWT dari saksi-saksi atas perempuan yang dituduh. Karena ayat itu umum atas perempuan yang dituduh, dan juga ayat itu untuk li’an, ayat itu umum atas suami-suami yang menuduh. Maka setiap suami yang menuduh ia berli’an atau di had, jika wanita yang dituduh termasuk orang yang dapat di had atau tidak dapat karena wajib atas orang yang menuduhnya apabila tidak ada had ta’zir, dan perempuan itu terkena had bila tidak berli’an

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*,....., h. 107.

dalam seluruh keadaannya, karena tidak ada perbedaan antara umum dua ayat itu secara bersamaan. Dan sebagaimana Allah menjadikan talak kepada suami-suami sebagai berikut :³²

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
 لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرَهُ
 مَتْنَعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ ﴿١٣٦﴾

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut’ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. (Al-Baqarah : 236) .³³

Dan Allah SWT berfirman :

..... إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ ﴿٤٩﴾

Artinya : “.....Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka....”. (Al-Ahzab : 49).³⁴

Maka ayat ini umum bagi suami dan istri yang dari padanya tidak keluar suami muslim yang merdeka, tidak pula hamba, tidak pula dzimni yang merdeka dan tidak pula dzimni

³²Al Imam Asy Syafi’i ra, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Jilid ke-8, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), h.28

³³Departemen Agama R.I., *Al-Qur’an dan terjemahannya*,....., h. 48.

³⁴Departemen Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*,....., h.

hamba. Demikianlah li'an dari padanya tidaklah keluar baik suami maupun istri.³⁵

2. Li'an berdasarkan As-Sunnah

a. Dalam Hadits yang di riwayatkan oleh Muslim.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : سَأَلَ فُلَانٌ فَقَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْجَدْنَا أَحَدَنَا مَرَاتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ
يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرِ عَظِيمٍ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ
ذَلِكَ , فَلَمْ يُجِبْهُ , فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ آتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ الَّذِي
سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيْتُ بِهِ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ ،
فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعظَهُ وَذَكَرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ
عَذَابِ الْآخِرَةِ . قَالَ لَا . وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ
دَعَا هَا فَوَعظَهَا كَذَلِكَ ، قَالَتْ لَا . وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ
فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ، ثُمَّ ثَمَّتْ بِالْمَرْأَةِ : ثُمَّ فَرَّقَ
بَيْنَهُمَا . (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata, si Fulan bertanya, katanya: "ya Rasulullah, sebagaimana pendapat engkau apabila seseorang diantara kami mendapatkan istrinya dalam perbuatan mesum, apa yang harus ia lakukan?"

"Kalau harus berbicara, maka ini adalah perkara yang besar, dan kalau diam saja, maka dia diam dalam perkara yang besar pula". Beliau tidak menjawab. Setelah itu ia datang lagi menghadap, lalu berkata: "Sesungguhnya yang saya tanyakan pada tuan itu sungguh saya sendiri telah kena coba dengan perkara itu". Maka

³⁵Al Imam Asy Syafi'i ra, *Al-Umm*,....., h.29

turunlah beberapa ayat dalam surat Nur. Kemudian beliau membacaknya, dan menasihatinya, dan memberitahukan bahwa siksa dunia adalah lebih ringan daripada siksa akhirat. Orang itu berkata: Tidak, demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, saya tidak berdusta tentang istri saya itu”.

Kemudian Rasulullah SAW memanggil istri si Fulan itu, dan beliau menasihatinya pula seperti nasihat kepada suaminya. Ia berkata: Tidak, demi yang mengutus tuan dengan kebenaran, sesungguhnya suami saya itu adalah dusta”. Kemudian beliau mulai pada laki-laki itu, lalu ia di suruh sumpah atas nama Allah empat kali, kemudian pada perempuan itu, lalu beliau menceraikan mereka itu”. (Diriwayatkan oleh Muslim).³⁶

- b. Dalam hadits lain yang di riwayatkan oleh Muttafaq ‘Alaih:

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِلْمُتَلَاعِنِينَ حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَذِبٌ لِأَسِيلٍ لَكَ عَلَيْهَا، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي؟ فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَكَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُكَ مِنْهَا. (متفق عليه)

Artinya: “Dari padanya r.a, ia berkata: Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada suami-istri yang saling melaknat: “Hisab kalian berdua itu di hadapan Allah, salah seorang diantara kalian berdua itu berdusta, untukmu tidak ada jalan untuk bersatu lagi dengan istrimu”. Ia berkata: “Ya Rasulullah, bagaimana dengan harta saya (maskawin yang telah diberikan kepadanya)?” Beliau bersabda: “Kalau tuduhanmu itu benar, maka hahrtamu itu untuk menghalalkan kemaluannya bagimu,

³⁶Ibnu Hajar Asqalani Alhafidh, *Tarjamah Bulughul Maram*, (Bandung: Alma’arif, 1996), h.404.

dan apabila kamu berdusta, maka hartamu itu lebih menjauhkan kamu lagi daripadanya”. (Muttafaq ‘Alaih).³⁷

- c. Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa’i :

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ وَقَالَ : إِنَّهَا الْمُوجِبَةُ . (رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a. “Bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh seorang laki-laki supaya menutup mulutnya dengan tangan pada syahadat yang kelima. Beliau bersabda: “Yang kelima itulah yang mustajab (menentukan perceraian dan siksa bagi yang dusta)”. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa’i” dan rawi-rawinya dapat di percaya”.³⁸

- d. Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa’i, Ibnu Majah dan disahkan oleh Ibnu Hibban :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمَتَلَاعِنِينَ : أَيُّمَا مَرْأَةٍ أَدَخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَمَنْ يُدْخِلْهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ وَفَضَحَهُ ،

³⁷Ibnu Hajar Asqalani Alhafidh, Tarjamah Bulughul Maram,....., h.405.

³⁸Ibnu Hajar Asqalani Alhafidh, Tarjamah Bulughul Maram,....., h. 406.

عَلَى رُؤْسِ الْأَوْلِيَيْنِ وَلَا خَيْرِينَ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ
مَاجَةَ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

Artinya : “Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda tatkala turun ayat mengenai suami-istri yang saling laknat : “Perempuan yang mana saja yang masuk kepada suatu kaum orang yang bukan dari golongan mereka (bukan keluarga), maka di hadirat Allah SWT ia bukan apa-apa, dan Allah tidak akan memasukkan perempuan itu ke Surga, dan laki-laki yang mana saja yang tidak mengakui anaknya padahal ia mengetahui bahwa anak itu adalah anaknya, maka Allah tidak mau melihat laki-laki itu, dan Allah akan bukakan kejahatannya itu pada orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang”. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa’i, Ibnu Majah dan disahkan oleh Ibnu Hibban.³⁹

Imam As-Syafi’i berkata tentang apa yang diceritakan dari Rasulullah SAW ketika terjadi saling meli’an antara dua saudara Bani ‘Ajlun, dan seseorang tidak dituntut akan berita hukum pada Nabi SAW tentang li’an untuk mengatakan : “Beliau bersabda kepada kami” : “Katakanlah begini” dan tidak pula Beliau bersabda kepada perempuan : “Katakanlah begini”. Hanya saja mereka dibebani cerita jumlah li’an. Ini merupakan dalil bahwa Allah Azza wajalla menegakkan li’an sebagai berita didalam kitab-Nya (Al-Qur’an) dan Rasulullah SAW melaksanakan li’an diantara orang-orang yang berli’an menurut apa yang dihukumkan oleh Allah Azza Wajalla

³⁹Ibnu Hajar Asqalani Alhafidh, *Tarjamah Bulughul Maram*,....., h. 407.

didalam Al-Qur'an. Telah diceritakan orang yang menghadiri li'an dalam masalah li'an, dimana yang dihujahkan kepadanya itu bukan dari Al-Qur'an.⁴⁰

Asy Syafi'i berkata : "Apabila hakim melaksanakan li'an diantara suami istri dan dia berkata kepada suami : "Katakanlah saya bersaksi dengan nama Allah bahwa saya termasuk orang yang benar dalam apa yang saya tuduhkan kepada perempuan yakni Zina". Kemudian hakim menyuruh untuk mengulangi hingga empat kali. Apabila ia telah selesai dari ucapan yang keempat, hakim menghentikannya dan memperingatkannya dan hakim berkata : "bertaqwalah kepada Allah Ta'ala agar kamu tidak mendapat laknat Allah. Dan sesungguhnya ucapanmu bahwa laknat Allah atas saya jika saya termasuk orang yang dusta dalam apa yang saya tuduhkan terhadapnya dengan zina, adalah mewajibkannya, maka wajiblah laknat atasmu jika kamu berdusta". Jika ia berhenti maka wajiblah atasnya had, jika wanita itu menetap dustanya. Jika ia bersumpah buat wanita itu (meneruskan li'annya) maka sempurnalah li'an atasnya.⁴¹

Ketika suami menuduh istrinya berzina, sementara istri tidak mengakui hal itu dan suami tidak juga menarik

⁴⁰Al Imam Asy Syafi'i ra, *Al-Umm*,....., h. 28.

⁴¹Al Imam Asy Syafi'i ra, *Al-Umm*,....., h. 29.

tuduhannya. Maka pada saat itu, Allah mensyariatkan li'an untuk keduanya.⁴²

C. Rukun dan Syarat Li'an.

Suatu perbuatan dinamakan *li'an* bila padanya telah terpenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Adapun rukun dari *li'an* dapat dilihat pada unsur-unsur yang membina hakikat dari *li'an* sebagaimana terdapat dalam definisi *li'an* tersebut diatas. Sedangkan syarat bagi *li'an* itu ada yang berkenaan dengan syarat untuk setiap unsur rukun dan ada pula syarat secara umum.⁴³

Rukun pertama yaitu suami. Ditinjau dari segi suami itu adalah orang yang bersumpah untuk menegakkan kesaksian dan dari segi ia adalah orang yang menuduh orang lain berbuat zina yang untuk itu patut dikenai sanksi fitnah berbuat zina atau *qazaf*, maka suami itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Ia adalah seorang yang sudah dikenai beban hukum atau *mukallaf*, yaitu telah dewasa, sehat akalnya, dan berbuat dengan kesadaran sendiri. Bila suami itu belum dewasa, atau tidak sehat akalnya atau dalam keadaan terpaksa, maka sumpah yang disumpahkannya tidak sah dan bila dia menfitnah pun tidak dikenai sanksi qazaf, dengan demikian, tidak sah *li'an* yang dilakukannya.

⁴²Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2017), h. 453.

⁴³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,....., h. 293.

2. Suami itu adalah muslim, adil, dan tidak pernah dihukum karena *qazaf*. Ini adalah persyaratan yang dikemukakan oleh sebagian ulama diantaranya : Al-Zuhriy, Al-Tsawry, al-Awza'iy, Ulama *ahlu ra'yi* (Hanafiyah) dan satu riwayat dari Imam Ahmad, sedangkan Ulama lain diantaranya Imam Malik, Ishaq, al-Hasan, Said bin al-Musayyab dan Imam Ahmad dalam satu riwayat tidak mensyaratkan demikian, dengan arti *li'an* dapat dilakukan oleh orang yang tidak Islam dan tidak memenuhi syarat adil. (Ibnu Qudamah: 51).
3. Suami tidak mampu mendatangkan saksi empat orang untuk membuktikan tuduhan zina yang dilemparkannya kepada istrinya. Bila seandainya suami mempunyai bukti yang lengkap tidak boleh menempuh *li'an* karena *li'an* itu adalah sebagai pengganti tuduhan yang dapat dibuktikan.⁴⁴

Rukun yang kedua yaitu istri. Adapun syarat istri yang harus terpenuhi untuk sahnya *li'an* yang diucapkan suaminya adalah sebagai berikut:

1. Ia adalah istri yang masih terkait tali perkawinan dengan suaminya. Karena *li'an* itu hanya berlaku diantara suami istri dan tidak berlaku untuk yang lain.
2. Ia adalah seorang *mukallaf* dalam arti sudah dewasa, sehat akal, dan berbuat dengan penuh kesadaran. Syarat ini ditetapkan karena istri pun akan melakukan *li'an* balik

⁴⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,....., h. 294.

sebagai bantahan terhadap apa yang disampaikan oleh suaminya.

3. Ia adalah seorang yang *muhsan*, yaitu bersih dari kemungkinan sifat-sifat yang tercela yang menyebabkan dia pantas untuk dituduh berzina. Syarat ini ditentukan karena kalau dia tidak *muhsan* suami yang menuduhnya tidak berhak dikenai *had qazaf* atau *ta'zir* dan oleh karenanya dia perlu melakukan *li'an*.⁴⁵

Adapun syarat *li'an* yaitu:

1. Sumpah suami sebanyak lima kali, harus bersambung terus, tidak boleh terputus agak lama.
2. Atas perintah hakim Pengadilan Agama atau wakilnya, sama dengan sumpah dalam kasus sengketa lain, karena *li'an* itu lebih banyak dihukumkan sumpah, meskipun kadang-kadang diartikan juga kesaksian (pembuktian).
3. Hakim mengajari kalimat-kalimatnya kepada suami-istri yang ber*li'an*.
4. *Li'an* suami menurut *ijma'* didahulukan dari *li'an* istri. Para Ulama ikhtilaf tentang hukum mendahulukan *li'an* suami itu.⁴⁶

⁴⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,....., h. 294.

⁴⁶A.Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*,....., hal. 154.

D. Cara Pelaksanaan Li'an

Asy Syafi'i rahimahullah berkata : "LI'AN itu ialah bahwa *imam* berkata kepada suami : "Katakanlah saya naik saksi dengan nama Allah bahwa saya ini adalah dari orang-orang yang benar mengenai apa yang saya tuduh kepada istriku si *Fulanah* binti *Fulan* mengenai perbuatan zina, lalu dia mengisyaratkan kepada wanita itu kalau wanita itu hadir. Kemudian dia mengulang lagi lalu dia mengucapkannya hingga sempurna yang demikian itu empat kali.

Dan apabila telah selesai empat kali, maka *Imam (Hakim)* menghentikannya dan mengingatkan laki-laki itu kepada Allah Ta'ala dan *Imam* berkata : "Saya takut jika kamu tidak benar, engkau ditimpa laknat Allah, kalau Imam itu melihat laki-laki itu mau meneruskan (ucapannya), maka Imam memerintahkan seseorang untuk meletakkan tangannya pada mulut laki-laki itu dan berkata : "Bahwa ucapanmu atasku laknat Allah, jika saya dari orang yang berdusta itu mewajibkan kalau engkau berdusta", jika laki-laki itu enggan (untuk meneruskan ucapannya) maka dia meninggalkannya. Dan Imam berkata : "Katakan atasku laknat Allah lah jika saya berdusta mengenai yang saya tuduh si *Fulanah* dari perbuatan zina.⁴⁷

Proses pelaksanaan perceraian karena li'an diatur dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 6 s/d 9 sebagai berikut.

⁴⁷Al Imam As Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid ke-9,....., h. 90.

- a. Suami yang menuduh istrinya berzina harus mengajukan saksi yang cukup yang turut menyaksikan perbuatan penyelewengan tersebut.
- b. Kalau suami tidak dapat mengajukan saksi, supaya ia tidak terkena hukuman menuduh zina, ia harus mengucapkan sumpah lima kali. Empat kali dari sumpah itu menyatakan bahwa tuduhannya benar, dan sumpah kelima menyatakan bahwa ia sanggup menerima laknat Tuhan apabila tuduhannya tidak benar (dusta).
- c. Untuk membebaskan dari tuduhan si istri juga harus bersumpah lima kali. Empat kali ia menyatakan tidak bersalah dan yang kelima ia menyatakan sanggup menerima laknat Tuhan apabila ia bersalah dan tuduhan suaminya benar.
- d. Akibat dari sumpah ini, istri telah terbebas dari tuduhan dan ancaman hukuman, namun hubungan perkawinan menjadi putus untuk selama-lamanya.⁴⁸

Saat melangsungkan prosesi li'an harus ada hakim. Hakim terlebih dahulu mengingatkan dan menasihati si istri (yang dituduh berzina). Selain keberadaan hakim, dalam li'an juga disyaratkan bahwa kedua belah pihak yang melangsungkan

⁴⁸Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 159.

prosesi li'an haruslah orang yang berakal dan baligh. Masalah ini disepakati oleh para Ulama.⁴⁹

Kapan li'an dimulai? Ulama sepakat bahwa dalam li'an disunahkan suami terlebih dahulu bersaksi sebelum istri. Mereka berbeda pendapat, apakah hal itu wajib atau tidak. Imam Syafi'i dan lainnya berpendapat bahwa itu hukumnya wajib. Jika perempuan meli'an sebelum suaminya, maka li'an tersebut tidak sah. Abu Hanifah dan malik berpendapat, jika yang memulai li'an adalah istri, maka hukumnya sah dan perceraian itu berlaku. Adakalanya suami atau istri enggan *ber-mula'annah*. Apabila suami enggan mengucapkan li'an, padahal dia yang menuduh istrinya berzina maka dia harus dijatuhi hukuman had. Demikian pendapat tiga Imam. Adapun Abu Hurairah berpendapat, dia tidak dihukum, tetapi dipenjara hingga mau mengucapkan li'an atau menyatakan dirinya dusta. Jika dia menyatakan dirinya berdusta maka dia wajib dijatuhi hukuman had. Namun, jika istri yang enggan mengucapkan li'an maka dia harus dijatuhi had zina. Demikian pendapat Imam Malik dan Syafi'i. Adapun Abu Hurairah berpendapat, istri tidak dihukum, namun ditahan hingga dia mau mengucapkan li'an atau mengaku berzina. Jika istri membenarkan tuduhan suami terhadapnya, istri wajib dijatuhi hukuman had. Ibnu Rusyid mengatakan bahwa hal ini pendapat Abu Hanifah lebih tepat, Insya Allah.⁵⁰

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2017), h. 453.

⁵⁰Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*,....., h. 454.

Adapun tuduhan yang berkenaan dengan *li'an* ada dalam dua bentuk. Pertama karena melihat perbuatan zina yang dilakukan istrinya dan kedua menafikan anak yang dikandung oleh istrinya itu. Syarat yang berlaku untuk tuduhan itu adalah sebagai berikut: Bila tuduhan dalam bentuk melihat perbuatan zina disyaratkan tuduhan itu dijelaskan secara rinci sebagaimana saksi zina memberikan penjelasan karena ucapan *li'an* yang dilakukan suami menempati kedudukan kesaksian. Bila tuduhan itu dalam bentuk menafikan anak yang dikandung, dipersyaratkan penjelasan suami bahwa istrinya sebelumnya dalam keadaan bersih dan tidak pernah digaulinya sesudah bersihnya itu. Tentang batas dan tanda bersih itu beda faham Ulama. Menurut Imam Malik dalam satu riwayat lain dikatakan satu kali haid. Demikian pula dalam menafikan anak secara mutlak, sebagian Ulama mengatakan tidak sah untuk *li'an*, sedangkan Ulama lain mengatakan sah meskipun ucapan tuduhan itu berlaku tanpa penjelasan.⁵¹

E. Akibat Hukum Li'an.

Sebagai akibat dari sumpah *li'an* yang berdampak pada suami istri, yaitu *li'an* menimbulkan pula perubahan pada ketentuan hukum yang mestinya dapat berlaku bagi salah satu pihak (suami istri). Perubahan itu antara lain adalah sebagai berikut :

⁵¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,....., h. 295.

- a. Gugur had atas istri sebagai had zina.
- b. Wajib had atas istri sebagai had zina.
- c. Suami istri bercerai untuk selama-lamanya.
- d. Diterapkan berdasarkan pengakuan suami, bahwa dia tidak mencampuri istrinya.
- e. Bila ada anak, tidak dapat diakui oleh suami sebagai anaknya.⁵²

Ketika suami istri bercerai melalui li'an, jika ada anak, maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Dalam hadits:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَهْبَرَنِي يُؤْنَسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ : حَضَرْتُ لِعَانَهُمَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، قَالَ فِيهِ : ثُمَّ خَرَجَتْ حَامِلًا، فَكَانَ الْوَلَدُ يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ
(رواه ابوداود)

Artinya: "Ahmad bin Shalih menyampaikan kepada kami dari Wahb, dari Yunus yang mengabarkan dari Ibnu Syihab bahwa Sahl bin Sa'd as-Sa'idi berkata, "Aku menghadiri sumpah (li'an) mereka berdua di hadapan Rasulullah SAW. Saat itu umurku lima belas tahun". Lalu dia menyebutkan Hadits tersebut. Dia berkata, "Kemudian istrinya keluar dari rumah suaminya dalam keadaan hamil dan anaknya dinisbahkan kepada ibunya". (HR. Abu Dawud).⁵³

⁵²Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 278.

⁵³Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*, Penerjemah: Muhammad Ghazali dkk, (Jakarta: Almahira, 2013), cetakan ke 1, h. 465.

Sebaliknya si istri dapat menggugurkan hukum had atas dirinya dengan membela li'an suaminya dengan li'annya pula atas suaminya.⁵⁴

Akibat sumpah li'an ini, bagi suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka dia akan dikenakan hukuman had. Hukuman had yakni didera sebanyak 80 kali, dijatuhkan kepada orang yang menuduh wanita baik-baik (mushanat), berzina, dan hukuman ta'zir kepada orang yang menuduh orang yang tidak muhsan berzina. Ketentuan ini didasarkan kepada Firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 4 dan 5⁵⁵. Perceraian akibat li'an berlaku untuk selama-lamanya. Suami istri yang berli'an tidak boleh kawin lagi untuk seumur hidup.⁵⁶

Perceraian akibat li'an berlaku untuk selama-lamanya. Suami-istri yang berli'an tidak boleh kawin lagi untuk seumur hidup. Dalil nya antara lain hadits riwayat Ad-Darulquthni dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda :

الْمُتْلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.

*Artinya : “Dua orang yang berli'an apabila bercerai, tidak dapat berhimpun lagi untuk selama-lamanya.”*⁵⁷

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,....., h. 278.

⁵⁵ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*,....., h. 137.

⁵⁶ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*,....., h. 160.

⁵⁷ Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunnan Ad-Daraquthni, Jilid 3*, Penerjemah: Anshori Taslim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 606.

Ikhtilaf ulama tentang suami yang mendustakan dirinya menurut jumhur ulama, mereka tidak boleh berhimpun (kawin) lagi untuk selama-lamanya. Alasannya antara lain, hadits yang tersebut diatas. Imam Abu Hanifah berpendapat, suami yang mendustakan dirinya dikenakan hukuman had dicambuk, dan sesudah itu dia boleh kawin lagi dengan bekas istrinya dengan akad baru. Imam Abu Hanifah beralasan, jika suami mendustakan dirinya, tentu li'an menjadi batal. Sebagaimana anak kembali hubungan keturunan kepadanya, maka istri pun kembali kepadanya. Sebab yang mengharamkan itu ialah ketidakpastian siapa diantara mereka berdusta. Perceraian terjadi sejak selesai suami-istri mengucapkan sighat li'an, menurut Imam Malik. Imam Syafi'i berpendapat, perceraian terhitung sejak selesai suami mengucapkan sighat li'an. Imam Abu Hanifah, Ahmad dan Tsauri, perceraian tidak akan terjadi, melainkan dengan keputusan hakim.⁵⁸

Akibat li'an suami, timbul beberapa hukum, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Dia tidak disiksa (didera).
2. Si istri wajib di siksa (didera) dengan siksaan zina.
3. Suami istri bercerai untuk selama-lamanya.
4. Kalau ada anak, anak itu tidak dapat diakui oleh suami.⁵⁹

⁵⁸Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*,....., h. 160.

⁵⁹Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), h. 413.

Untuk melepaskan si istri dari siksaan zina, dia boleh me-li'an pula, membalas li'an suaminya itu. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 8-9, yang artinya :⁶⁰

“Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.” (QS.An-Nur : 8-9).⁶¹

Bila telah selesai proses *li'an*, berlakulah akibat hukum sebagai berikut:

1. Suami yang mengucapkan li'an bebas dari ancaman *had qazaf* dalam arti tuduhan yang dilemparkan itu dinyatakan benar.
2. Perzinaan yang dituduhkan suami berarti betul terjadi atau ternyata secara hukum istri telah berzina.
3. Hubungan nasab antara suami yang me-*li'an* dengan anak yang dikandung istrinya itu terputus dan untuk selanjutnya nasab anak dihubungkan kepada ibunya.
4. Istri yang di-*li'an* bebas dari ancaman *had zina*, dengan begitu secara hukum dia tidak betul berbuat zina.
5. Perkawinan di antara keduanya putus untuk selamanya.⁶²

⁶⁰Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*,....., h. 413.

⁶¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,....., h. 489.

⁶²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 296.

BAB III

LI'AN DAN PERMASALAHANNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

A. Li'an Menurut Hukum Positif.

Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, BAB IX , menjelaskan tentang li'an secara global yang tercantum dalam pasal 44, yaitu sebagai berikut :

- a. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut.
- b. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.⁶³

Dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjelaskan tentang li'an secara umum, yang tercantum dalam pasal 87 dan pasal 88 sebagai berikut:

Pasal 87:

1. Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan

⁶³UU RI no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. h. 14.

tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.

2. Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.⁶⁴

Pasal 88:

1. Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li'an.
2. Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum yang berlaku.⁶⁵

Dalam KHI pasal 126, menyebutkan bahwa li'an terjadi karena suami menuduh istrinya berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungannya atau yang sudah lahir

⁶⁴Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), h. 38.

⁶⁵Undang-undang No.7 Tahun 1989,....., h. 39.

dari istrinya sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.⁶⁶

Undang-undang perkawinan tidak menegaskan apakah sumpah tersebut dapat dilakukan dengan li'an, ini dapat dimaklumi berhubung Undang-undang perkawinan tidak dimaksudkan untuk satu golongan saja. Undang-undang Peradilan Agama juga tidak mengatur secara khusus sumpah dalam kasus ini. Dengan demikian hakim bebas menentukan pelaksanaan sumpah tersebut asalkan menurut Agama Islam.⁶⁷

Kalau diperhatikan pasal 87 ayat 1, undang-undang membenarkan keterbuktian perbuatan zina berdasar pengakuan tergugat. Pendapat tersebut dapat ditarik dari kalimat "*pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut*". Kalimat ini dapat dibaca dan dirumuskan :

- Penggugat wajib membuktikan dalil gugat apabila termohon atau tergugat "menyanggah" dalil gugat.
- Dalam hal termohon "mengakui" dalil zina, pemohon atau penggugat tidak dibebani wajib bukti, dan dianggap telah berhasil membuktikan dalil gugat.⁶⁸

⁶⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 142.

⁶⁷Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1993), h.74.

⁶⁸Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No 7 tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), h. 322.

Apa yang dirumuskan diatas mengucapakan prinsip pembuktian yang diatur dalam pasal 163 HIR atau pasal 283 RBG. Prinsip ini juga menjadi patokan doktrin pembenaan wajib bukti yang diatur dalam pasal 1865 KUHPerdara. Siapa yang mendalilkan sesuatu hak atau peristiwa baik hal itu bertujuan untuk mengokohkan maupun untuk membantah dalih, wajib bukti dibebankan kepadanya. Kemudian jika perinsip tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 174 HIR atau pasal 311 RBG pengakuan murni dari pihak lawan, melenyapkan wajib beban bukti kepada pihak yang lain. Hal ini pun ditegaskan dalam pasal 1925 KUHPerdara.⁶⁹

Dalam li'an, si istri diberi kesempatan untuk bersumpah untuk dapat terhindar dari hukuman. Kesempatan bersumpah tersebut ditegaskan pula dalam pasal 87 ayat (2) di atas. Dengan nama Allah istri (tergugat) mengangkat sumpah sebanyak lima kali. Sebanyak empat kali mengucapkan bahwa suaminya telah berdusta. Kemudian sumpah kelima mengucapkan bahwa kemurkaan Allah akan menimpa dirinya, apabila yang di tuduhkan oleh suaminya ternyata benar. Walaupun si istri telah terbebas dari tuduhan dan ancaman hukuman namun hubungan perkawinan tetap terputus karena ada li'an.⁷⁰

Apabila sumpah yang diperintahkan hakim dilakukan oleh istri (penggugat), pasal 88 ayat (2) diatas, menginginkan

⁶⁹Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan*,....., h. 323.

⁷⁰Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*,....., h. 71.

penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku. Karena yang dimaksudkan itu memberlakukan hukum pembuktian dalam H.I.R atau R.Bg, maka ketentuan pasal 87 ayat (2) tersebut, undang-undang bersangkutan harus di kesampingkan. Jadi pihak lawan tidak perlu diberi kesempatan untuk bersumpah seperti dalam li'an. Dengan demikian ketentuan pasal 87 ayat (2) tersebut, hanya diberlakukan sehubungan dengan penggunaan pasal 88 ayat (1).⁷¹

Sesuai dengan azas pembuktian zina yang dirumuskan dalam surah An-Nur : 4, 6 dan 7, apabila suami menuduh istri berbuat zina dan istrinya menyangkal tuduhan, wajib bagi suami untuk membuktikan dengan 4 orang saksi. Bila dia tidak mampu membuktikan dengan 4 orang saksi, suami diancam dengan hukuman dera delapan puluh kali, lantaran berani menuduh istri berbuat zina secara "qadzaf" atau tanpa alat bukti. Cuma untuk menghindari hukuman dera tersebut, hukum memberi jalan keluar melalui upaya "li'an" sebagai pengganti "qadzaf", begitu pula pihak istri. Untuk menghindari dari ancaman dera dibenarkan hukum melakukan upaya li'an sebagai pengganti bukti atas penyanggahannya atas tuduhan zina. Namun sekiranya istri mengaku, suami terbebas dari beban menghadirkan 4 orang saksi atau jika dalam keadaan qadzaf, suami tidak perlu dibebani untuk

⁷¹Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*,....., h. 72.

melakukan *li'an* apabila istri “*mengakui*” tuduhan perbuatan zina.⁷²

Hal lain yang perlu disinggung adalah mengenai kebolehan bagi Hakim untuk menyuruh penggugat mengucapkan sumpah. Memperhatikan ketentuan pasal 87 ayat (1), kebolehan untuk menyuruh suami mengucapkan sumpah dalam bentuk upaya *li'an*, apabila telah ada “bukti permulaan”. Hal itu dapat disimak dari bunyi kalimat : “*Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh*”.⁷³

Kalimat ini jelas menentukan bahwa untuk memanfaatkan upaya pembuktian alat bukti sumpah, harus lebih dahulu terkumpul alat bukti permulaan. Perhatikan kata-kata : bukan pembuktian sama sekali. Jadi, penggugat telah mengajukan alat bukti. Namun, alat bukti yang diajukan secara formal belum mencapai batas minimal pembuktian, sehingga nilai kekuatan pembuktian yang ada baru mempunyai nilai kekuatan pembuktian permulaan. Untuk menyempurnakannya terbuka sudah mempergunakan alat bukti sumpah. Dan pelaksanaannya mengikuti tata cara *li'an*. Demikian penerapan hukum yang dikehendaki pasal 87 ayat (1) jo. Pasal 88 ayat (1).⁷⁴

⁷²Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan*,....., h. 323.

⁷³Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (edisi kedua)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 298.

⁷⁴Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan (edisi kedua)*,....., h. 298.

Jika tidak keliru, ketentuan yang terkandung dalam Surat An-Nur : 4 mengandung asas “*in flagrante delicto*”. Keterbuktian suatu perbuatan zina yang dituduhkan kepada seseorang, pembuktiannya berupa alat bukti saksi. Supaya kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian, para saksi yang bersangkutan harus benar-benar menyaksikan peristiwa zina yang dilakukan orang yang didakwa berada dalam keadaan “*tertangkap basah*” sedang berhubungan kelamin secara fisik dan biologis. Para saksi harus menemukan dan memergoki sepasang lelaki dan wanita sedang berhubungan kelamin atau “*catching a couple in flagrante delicto*”. Perbuatan zina tidak dapat didasarkan dari suatu hasil konklusi. Apalagi berupa kesimpulan yang ditarik berdasarkan dugaan dari suatu keadaan atau peristiwa. Lantas dari fakta keadaan itu mereka menarik kesimpulan bahwa kedua insan tersebut telah melakukan persetubuhan (zina). Dari segi hukum, keadaan bugil dalam suatu kamar yang dilihat oleh para saksi, paling-paling dianggap pelanggaran moral, namun belum dapat disebut melakukan perbuatan zina.⁷⁵

Perlunya menerapkan asas *in flagrante delicto*. Jika tidak, bisa menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat. Akan lebih parah lagi kekacauannya, jika dibenarkan nilai kekuatan pembuktian zina atas hasil kesimpulan. Istri yang kebetulan

⁷⁵M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan*,....., h. 321.

sedang duduk di lobi hotel dengan seorang lelaki, dapat dituduh berbuat zina, jika pembuktiannya boleh didasarkan atas dugaan yang disimpulkan dari keadaan atau fakta. Dengan demikian sangat gampang bagi suami atau istri untuk menggugat perceraian atas alasan zina.⁷⁶

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengikat akan sifat maha kuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi pada hakekatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.⁷⁷

Didalam hukum acara perdata, para pihak yang bersengketa tidak boleh didengar sebagai saksi. Walaupun para pihak tidak dapat didengar sebagai saksi, namun dibuka kemungkinan untuk memperoleh keterangan dari para pihak dengan diteguhkan dengan sumpah yang dimasukkan dalam golongan alat bukti. Alat bukti sumpah diatur dalam HIR (pasal 155-158, 177), Rbg (pasal 182-185, 314), BW (pasal 1929-1945).⁷⁸

⁷⁶M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan*,....., h. 322.

⁷⁷Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 155.

⁷⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,....., h. 155.

B. Tata cara pelaksan Li'an menurut Hukum Positif.

Dalam KHI, hal ini diatur dalam pasal 127 yang pada intinya menyatakan bahwa :

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”.
- b. Istri menolak tuduhan dan/atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut “tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “murka Allah atas dirinya (istri) bila tuduhan dan/atau pengingkaran tersebut benar”.
- c. Tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an.⁷⁹

Kemudian apabila suami menuduh istrinya telah berbuat zina, baik sebagai alasan cerai atau pengingkaran anak, tetapi ia tidak dapat menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang mengetahui perbuatan itu, sedang istri tetap menyangkalnya, maka hal ini diselesaikan dengan li'an.⁸⁰ Dalam pasal 128 disebutkan bahwa *li'an* hanya sah bila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan

⁷⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 143.

⁸⁰A.Mukto Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 233.

Agama.⁸¹ Li'an hanya sah jika dilaksanakan di muka persidangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang akibat hukumnya mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Hakim harus menjatuhkan putusan.⁸²

Suami yang ingin bercerai dengan istrinya, ia dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk menceraikan istrinya dengan "cerai talaq" sedangkan istri yang minta diceraikan dari suaminya, ia dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan "gugatan cerai". Permohonan ataupun gugatan ini satu-satunya boleh dengan alasan bahwa salah-satu telah melakukan zina. Salah satu cara pembuktian telah berzina oleh suami terhadap istrinya, ialah dengan melakukan sumpah li'an, yang prosesnya menurut Al-Qur'an, surat An-Nur, ayat 6-9 sebagai berikut:

Suami mengucapkan sumpah dihadapan umum (kini di muka sidang Pengadilan Agama) sebanyak lima kali. Empat kali yang pertama berbunyi: "saya bersaksi kepada Allah bahwa saya benar terhadap tuduhan saya kepada istri saya bahwa ia telah berzina", lalu di tambah dengan kali yang kelima yang berbunyi: "Laknat Allah atas saya sekiranya saya dusta dalam tuduhan saya ini". Jika tuduhan disertai tidak mengakui anak yang dikandung/dilahirkan oleh istrinya itu, maka ditambahkan

⁸¹Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2008), h. 135.

⁸²Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2013. h. 136.

sesudah kata-kata “..... bahwa ia telah berzina” dengan kata-kata “dan anak yang dikandung/dilahirkannya bukan anak saya”.⁸³

Suami mengajukan gugat cerai talak terhadap istri dengan dalil gugat istri melakukan perbuatan zina. Dalam pemeriksaan persidangan, suami tidak mampu membuktikan dalil gugat. Berarti suami dalam keadaan *qadzaf*. Maka menurut pasal 77 ayat (1) hakim menurut jabatannya atau *ex officio* dapat menyuruh pemohon (suami) untuk “bersumpah”. Kemudian pasal 88 ayat (1) menegaskan, apabila suami bersumpah dalam hal dia berada dalam keadaan *qadzaf*, penyelesaian perkara cerai dilakukan dengan tata cara *li'an* sesuai dengan tata cara penyelesaian yang dikehendaki dalam surah An-Nur ayat 4, 6 dan ayat 7.⁸⁴

Yang dimaksud dengan gugatan cerai dengan alasan zina adalah gugatan dengan maksud menghendaki putusannya hubungan perkawinan karena suami menuduh istri melakukan zina dan istri menolak tuduhan tersebut. Dalam Islam terdapat ketentuan bahwa seorang suami tidak boleh *meng-qadhaf* atau menuduh istrinya berbuat zina. Dalam hal ini keduanya menguatkan pendirian mereka dengan sumpah. Dalam Al-Qur'an hal ini diatur dalam QS. 24 (An-Nur) : 6-7, dengan sebutan sumpah *li'an*. Dalam persoalan *li'an*, suami menduga dengan kuat berdasarkan apa yang dilihatnya, bahwa istri telah berbuat zina, namun tidak ada empat orang saksi yang dapat diajukannya, maka dalam Al-

⁸³Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 195.

⁸⁴Yahya Harahap, *Kedudukan Kewewenangan (edisi kedua)*,....., h. 294.

Qur'an ditentukan bahwa: suami wajib bersumpah empat kali dengan menyebut nama Allah, dan sumpah yang kelima laknat Allah atas dirinya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta.⁸⁵

Menurut Undang-undang nomor 7 tahun 1989 pasal 88 ayat (2), kalau istri mengucapkan sumpah sangkalannya, maka penyelesaian soal cerai suami istri tersebut dilakukan dengan cara biasa (bukan dengan cara li'an), akan tetapi kalau suami mengucapkan sumpah li'an yang tidak disangkal oleh istri dengan sumpah pula, maka cerai mereka diselesaikan melalui cara *li'an*.⁸⁶

C. Akibat Sumpah Li'an menurut hukum positif.

Dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu.
 2. Ayah.
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

⁸⁵Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata*,....., h. 134.

⁸⁶Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*,....., h. 196.

- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibu.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁸⁷

Dalam pasal 157 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96, 97”.⁸⁸

Dalam kompilasi hukum Islam Bab XVII dijelaskan tentang akibat putusnya perkawinan sebagai berikut : Pasal 149

⁸⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*,....., h. 151.

⁸⁸Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*,....., h. 151.

menjelaskan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul.
- b. Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al-dukhul.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁸⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam, bagian keenam pasal 162, “Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selama-lamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah”.⁹⁰

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KHUPerdata) menyebutkan:

Pasal 280 KUHPerdata:

⁸⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*,....., h. 149.

⁹⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*,....., h. 152.

Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.⁹¹

Pasal 281 KUHPperdata:

Pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, apabila yang demikian itu tidak telah dilakukan dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung, dapat dilakukan dengan tiap-tiap akta otentik. Pengakuan yang demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil dan dibukukan dalam register kelahiran menurut hari penanggalannya. Pengakuan ini harus dicatat dalam jihat akta kelahiran. Jika pengakuan ini dilakukan dengan akta otentik lain, maka masing-masing yang berkepentingan berhak menuntut pencatatan pengakuan itu dalam jihat akta kelahiran si anak. Namun bagaimana tak bolehlah semua kelalaian mencatatkan pengakuan itu dipersalahkan kepada anak yang diakui, untuk mempertengkarkan kedudukan yang diperolehnya.⁹²

Pasal 284 KUHPperdata:

Suatu pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, selama hidup ibunya, pun jika ibu itu, termasuk golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu, tak akan diterima, jika si ibu tidak menyetujuinya.⁹³

⁹¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Penerbit: Pustaka Buana, 2015), h. 96.

⁹²Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,....., h. 96.

⁹³Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,....., h. 97.

Didalam KUHPerdara, pada pasal 280, 281 dan pasal 284 di atas, menjelaskan bahwa jika anak li'an lahir, maka timbullah hubungan perdata antara anak, bapak dan ibunya. Pengakuan ini harus di catat dalam bukti akta kelahiran yang di buat oleh pegawai pencatatan sipil. Kemudian, menurut pasal 284, bahwa anak li'an dapat menjadi hubungan nasabnya dengan bapaknya, jika sang ibunya mengizinkannya, jika sang ibu tidak mengizinkannya, maka anak tetap di nasabkan kepada ibunya.

Dengan terjadinya saling sumpah dan saling melaknat itu, maka putuslah perkawinan di antara keduanya dan tidak boleh kembali melangsungkan perkawinan untuk selama-lamanya. Di samping itu, anak yang lahir dari perkawinan itu tidak dinasabkan kepada suami yang me-*li'an* istrinya itu, karena *li'an* itu di samping menuduh zina, juga sekaligus menafikan anak yang dikandung istrinya.⁹⁴

Perlu diingatkan bagi suami-istri yang bodoh, yang mengira bahwa dengan sumpah li'an yang sengaja mereka atur secara buatan (*artificial*), dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan mereka untuk bercerai dengan mudah, untuk sekedar memenuhi bunyi pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975. Mereka dikatakan bodoh karena tidak mengerti akan rentetan akibatnya yang sangat dahsyat, baik bagi dirinya, bagi anak keturunannya, bagi keluarganya, maupun bagi sejarah sosialnya, belum lagi soal dosanya. Salah satu usaha untuk mengatasi mereka yang bodoh

⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*,....., h. 295.

tersebut maka peran hakim Peradilan Agama dalam memahami pasal 87 ayat (1) tersebut di atas betul-betul penting.⁹⁵

Disamping itu, terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang dihalkkan oleh Agama tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan dalam hal ini ada dalam tiga bentuk:

1. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyamakan dengan ibunya. Ia dapat meneruskan hubungan suami istri bila si suami telah membayar kaffarah. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *zihar*.
2. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa-masa tertentu, sebelum ia membayar kaffarah atas sumpahnya itu, namun perkawinan tetap utuh. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *ila'*.
3. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyatakan sumpah atas tuduhan terhadap istrinya yang berbuat zina, sampai proses *li'an* dan perceraian di muka hakim. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut *li'an*.⁹⁶

⁹⁵Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*,....., h. 197.

⁹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*,....., h. 198.

BAB IV
ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF TERHADAP LI'AN

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Li'an

Menurut Hukum Islam, li'an yaitu: suami bersumpah empat kali apabila menuduh istrinya berzina, bahwa ia termasuk orang-orang yang benar. Pada kali yang kelima dikatakannya bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang dusta. Dan istri bersumpah empat kali untuk menolak (mendustakan keterangan suami), bahwa ia (suami) termasuk orang-orang pendusta. Pada kali yang kelima dikatakannya bahwa kemurkaan Allah atasnya, jika dia (suami) termasuk orang-orang yang benar. Jika ada anak yang tidak diakuinya sebagai anak kandung, maka suami menyatakan bahwa anak yang dilahirkan istrinya atau "anak ini" adalah anak zina, bukan anakku". Dan istri menyatakan "saya bersumpah (bersaksi) kepada Allah, sesungguhnya ia (suami) termasuk orang-orang pendusta tentang tuduhannya kepadaku, bahwa aku telah berzina. Pada kali yang kelima dikatakannya bahwa kemurkaan Allah atasnya jika dia (suami) termasuk orang-orang yang benar".⁹⁷

Abdul Ghafur Anshori menjelaskan bahwa *li'an* adalah *lafadz* dalam bahasa Arab yang berasal dari kata *laa'a-na*, yang secara harfiah berarti "saling melaknat". Cara ini disebut dalam

⁹⁷Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*,....., h. 127.

istilah *li'an*, karena dalam prosesinya tersebut kata “laknat” tersebut. Diantara definisi yang representatif, yang mudah di pahami adalah “*sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi*”. Menurut penjelasan Ahmad Azhar Basyir, arti kata *li'an* ialah sumpah laknat, sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan. Hal ini terjadi apabila suami menuduh istri berbuat zina, padahal tidak mempunyai saksi, kecuali dirinya sendiri, seharusnya ia dikenai hukuman menuduh zina tanpa saksi yang cukup, yaitu dera 80 (delapan puluh) kali. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 4 mengatur:

“Dalam hal yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik itu berzina dan mereka tidak mempunyai 4 (empat) orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 (delapan puluh) kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya”.⁹⁸

Hukum *li'an* menurut Abdul Ghafur Anshori, bagi suami yang yakin atau berat dugaannya akan kebenaran tuduhannya adalah mubah atau boleh. Namun, bila suami tidak kuat dugaannya atas kebenaran tuduhannya, maka hukum *li'an* baginya adalah haram. Adapun tujuan dari dibolehkannya *li'an* tersebut adalah untuk memberikan kemudahan kepada suami yang yakin akan kebenaran tuduhan zina yang dilakukannya,

⁹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,....., h. 489.

sedangkan dia secara hukum formal tidak dapat berbuat apa-apa dalam membuktikan kebenarannya.⁹⁹

Syaikh Hasan Ayub menjelaskan bahwa masalah *li'an* adalah masalah seorang muslim yang menemukan istrinya sedang berbuat zina dengan laki-laki lain, sedangkan ia tidak punya empat saksi yang bersaksi atas apa yang dilihatnya. Apabila ia bicara, maka ia dianggap menuduh zina, sedangkan ia tidak punya saksi-saksi, sehingga ia dihukum dera 80 kali sebagai had tuduhan zina. Apabila ia mencerainya, maka istri dan keluarganya akan melemparinya dengan kata-kata tajam, serta menuntutnya dengan nafkah iddah dan lain sebagainya. Dari sini, Allah menurunkan ayat-ayat *li'an* sebagai rahmat bagi para hamba-Nya. Intisari tragedi ini adalah, apabila seorang laki-laki memastikan istrinya berzina dalam kondisi sebagai istrinya, maka ia dapat mengadakan perkara itu kepada hakim. Lalu hakim mengirim surat kepada perempuan tersebut agar hadir, kemudian hakim menasihati mereka dengan nasihat yang sesuai dengan menganjurkan taubat serta kembali kepada Allah SWT.¹⁰⁰ Pengadilan di waktu *li'an* ini, seyogyanya mengingatkan perempuannya dan menasehatinya, seperti telah tersebut dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Katanya:¹⁰¹

⁹⁹Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 158

¹⁰⁰Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*,....., h. 159.

¹⁰¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,....., h. 139.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ ادْخَلْتُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ،
 وَلَنْ يَدْخُلَهَا اللَّهُ الْجَنَّةَ أَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ،
 اِحْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

Artinya: "Siapa pun perempuan yang memasukan laki-laki yang bukan muhrimnya, maka Allah tidak akan menjaganya sama sekali, dan Allah tidak akan memasukkannya ke Surga. Dan siapa pun laki-laki yang menyangkal anaknya, padahal ia melihatnya, maka Allah akan menjauhkan daripadanya dan menjelekkannya di mata orang-orang dahulu dan kemudian".¹⁰²

Apabila masing-masing bersikukuh pada sikapnya, yang laki-laki tetap menuduh istrinya berzina, dan istri tetap menyangkal telah berzina, maka hakim dapat memerintahkan mereka untuk melakukan *li'an*.¹⁰³ Apabila terjadi sumpah *li'an* antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selama-lamanya.¹⁰⁴

B. Pandangan Hukum Positif Terhadap Li'an

Li'an merupakan acara khusus di Pengadilan Agama yang diatur dalam pasal-pasal 43, 70, 101, 125, 126, 127, 128, 155, 162, dan 163 KHI, pasal 87 dan 88 UU Peradilan Agama. Li'an merupakan cara penyelesaian lain dalam perkara cerai talak

¹⁰²Ibnu Hajar Asqalani Alhafidh, *Tarjamah Bulughul Maram*,....., h.407.

¹⁰³Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*,....., h. 159.

¹⁰⁴Abdur Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana,), h.

dengan alasan istri berbuat zina, yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur ikrar talak biasa (pasal 88 ayat (1) UU-PA).¹⁰⁵

Dalam Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974, menjelaskan tentang li'an secara umum yang tercantum dalam pasal 44 BAB IX, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.¹⁰⁶

Li'an dapat terjadi apabila:

- a. Seorang suami yang ingin menceraikan istrinya dengan alasan berbuat zina tetapi tidak dapat menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang mengetahui perbuatan tersebut, sedang istri menyangkal tuduhan tersebut, atau
- b. Seorang suami yang mengingkari anak dalam kandungan atau yang dilahirkan oleh istrinya, sedangkan istri menolak pengingkaran tersebut (pasal 102 dan 126 KHI).¹⁰⁷

Dalam li'an si istri diberi kesempatan untuk bersumpah agar dapat terhindar dari hukuman. Kesempatan bersumpah tersebut ditegaskan pula dalam pasal 87 ayat (2) UU RI nomor 7

¹⁰⁵A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 232.

¹⁰⁶Undang-undang RI no.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2017), h. 14.

¹⁰⁷A. Mukti Arto, *Praktek Perkara*,....., h. 232.

tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan nama Allah istri (tergugat) mengangkat sumpah sebanyak lima kali. Sebanyak empat kali mengucapkan bahwa suaminya telah berdusta. Kemudian sumpah kelima mengucapkan bahwa kemurkaan Allah akan menimpa dirinya, apabila yang di tuduhkan oleh suaminya ternyata benar. Walaupun si istri telah terbebas dari tuduhan dan ancaman hukuman namun hubungan perkawinan tetap terputus karena ada li'an.¹⁰⁸

Pasal 101 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, "Seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an".¹⁰⁹ Pasal 125, "li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya". Dalam pasal 126 menyebutkan, "li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut". Pasal 127 tata cara li'an diatur sebagai berikut:

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta".

¹⁰⁸Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian*,....., h. 71.

¹⁰⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 137.

- b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”.
- c. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li’an.

Pasal 128, “li’an hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama”.¹¹⁰

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KHUPerdata) menyebutkan:

Pasal 280 KUHPerdata:

Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.¹¹¹

Pasal 281 KUHPerdata:

Pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, apabila yang demikian itu tidak telah dilakukan dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung, dapat dilakukan dengan tiap-tiap akta otentik. Pengakuan yang demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan

¹¹⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*,....., h. 143.

¹¹¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Pustaka Buana, 2015), h.

sipil dan dibukukan dalam register kelahiran menurut hari penanggalannya. Pengakuan ini harus dicatat dalam jihat akta kelahiran. Jika pengakuan ini dilakukan dengan akta otentik lain, maka masing-masing yang berkepentingan berhak menuntut pencatatan pengakuan itu dalam jihat akta kelahiran si anak. Namun bagaimana tak bolehlah semua kelalaian mencatatkan pengakuan itu dipersalahkan kepada anak yang diakui, untuk mempertengkarkan kedudukan yang diperolehnya.¹¹²

Pasal 284 KUHPerdata:

Suatu pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, selama hidup ibunya, pun jika ibu itu, termasuk golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu, tak akan diterima, jika si ibu tidak menyetujuinya.¹¹³

Li'an itu sendiri dalam KUHP menjelaskan lebih kepada perzinahannya. Dalam pasal 284 KUHP pada intinya menjelaskan bahwa perzinahan yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu atau keduanya terikat oleh perkawinan, dan dilakukan oleh istri atau suami yang berzina dengan dasar suka sama suka, maka dalam hal ini mereka yang melakukan kasus tersebut akan dikenakan pidana penjara paling lama sembilan bulan.¹¹⁴

¹¹²Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,....., h. 96.

¹¹³Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,....., h. 97.

¹¹⁴Andi Hamzah, *KUHP & KUHP (edisi revisi)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 114.

C. Persamaan dan Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Li'an

Dalam ilmu pengetahuan tentang hukum, tentunya pasti ada suatu persamaan dan perbedaan antara hukum yang satu dengan hukum yang lainnya. Dalam hal ini, perlu adanya keterangan-keterangan untuk dijadikan sebagai bahan untuk mengkaji dan meneliti sebuah persamaan dan perbedaan tersebut.

- a. Adapun persamaan hukum sumpah li'an menurut Hukum Islam dan Hukum Positif adalah sebagai berikut:
 1. Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, li'an adalah suatu sumpah seorang suami yang telah menuduh istrinya telah berzina dengan orang lain. Suami bersumpah sebanyak empat kali, bahwa istrinya benar-benar telah melakukan perbuatan zina, kemudian suami bersumpah kembali untuk yang kelima kalinya, bahwa dia siap menerima laknat Allah SWT, jika pernyataan suami salah telah menuduh istrinya berzina.
 2. Li'an dilakukan di Pengadilan Agama. Apabila dilakukan selain di Pengadilan Agama, maka sumpah li'an tersebut tidak sah.
 3. Akibat hukum li'an ini, mereka akan dipisahkan atau putuslah perkawinan mereka (suami-istri) untuk selamanya.

b. Adapun perbedaannya meliputi:

1. Setelah terjadi perceraian karena li'an, menurut hukum Islam, jika ada anak yang dilahirkan oleh istri yang dicerai karena li'an, maka anak tersebut di nasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Sedangkan dalam Hukum Positif, yaitu dalam KUHPerdara pada pasal 280, 281 dan pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara), menjelaskan bahwa yang pada intinya : “Pengakuan terhadap anak zina (li'an), maka timbul nasab antara anak, ayah dan ibu. Pengakuan terhadap anak zina (li'an) itu dilakukan dalam pencatatan akta kelahiran yang dibuat oleh pegawai catatan sipil dan dibukukan dalam register kelahiran menurut hari penanggalannya. Kemudian, anak zina (li'an) ini, bisa menjadi nasab kepada ayahnya, jika seorang ayah menginginkan nasab anak kepadanya dan seorang ibu mengizinkannya. Jika seorang ibu tidak mengizinkannya, maka anak tersebut tetap dinasabkan kepada ibunya.
2. Akibat dari li'an ini yaitu suami istri haram untuk menikah kembali untuk selama-lamanya, menurut Hukum Islam dasar keharamannya yaitu dalam Hadits riwayat Ad-Darulquthni dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw bersabda:

الْمُتَلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

*Artinya: “Dua orang yang berli’an apabila bercerai, tidak berhimpun lagi untuk selama-lamanya”.*¹¹⁵

Sedangkan dalam Hukum Positif, yaitu dalam KHI yang tercantum dalam pasal 125 dan pasal 162. Pasal 125 menjelaskan, “li’an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya”.¹¹⁶ Pasal 162 menjelaskan, “bilamana li’an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selama-lamanya dan yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah”.¹¹⁷

3. Menurut KUHP, dalam pasal 284, pada intinya menjelaskan bahwa seorang laki-laki atau perempuan, salah satu atau keduanya terikat perkawinan, kemudian suami atau istri berzina dengan orang lain, maka dia (pelaku zina) tersebut akan di pidana kurungan paling lama sembilan bulan.¹¹⁸

¹¹⁵Ali bin Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni, Jilid 3*, Penerjemah: Anshori Taslim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 606.

¹¹⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*,....., h. 142.

¹¹⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*,....., h. 152.

¹¹⁸Andi Hamzah, *KUHP & KUHP (edisi revisi)*,....., h. 114.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dan pembahasan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat peneliti ambil adalah:

1. Li'an menurut Hukum Islam dan hukum Positif yaitu sumpah seorang suami terhadap istrinya bahwa istrinya telah berzina, akan tetapi suami tidak bisa mendatangkan saksi-saksi yang kuat. Oleh karena itu suami harus bersumpah sebanyak empat kali, dan yang kelima kalinya berisi penegasan bahwa suami siap menerima laknat Allah jika tuduhannya terhadap istri itu dusta (tidak benar).
2. Cara pelaksanaan li'an, menurut hukum Islam, yaitu suami bersumpah sebanyak lima kali. Empat kali sumpah berisi bahwa dia (suami) telah melihat bahwa istrinya berbuat zina. Dan isi sumpah ke lima yaitu menegaskan bahwa dia (suami) siap menerima laknat Allah. Sedangkan menurut hukum positif dalam pasal 77 ayat (1) dan pasal 88 ayat (1) UU RI nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yaitu apabila suami tidak mendatangkan saksi, maka Hakim memerintahkannya untuk bersumpah lima kali, yaitu dengan sumpah li'an.
3. Akibat terjadinya li'an, menurut Hukum Islam, bagi suami yang menuduh istrinya berzina tanpa mendatangkan empat

orang saksi, maka suami istri tersebut telah bercerai, dan haram bagi mereka rujuk kembali dan mereka akan dipisahkan untuk selama-lamanya, dan jika ada anak, maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Adapun menurut Hukum Positif, akibat terjadinya *li'an* itu sendiri dijelaskan dalam pasal 280, 281 dan 284 KUHPerdata, menjelaskan bahwa pengakuan terhadap anak zina (*li'an*), maka timbul nasab antara anak, ibu dan ayahnya. Pengakuan terhadap anak zina (*li'an*) itu dilakukan dalam pencatatan akta kelahiran yang dibuat oleh pegawai catatan sipil. Kemudian anak zina atau anak *li'an* itu bisa menjadi nasab kepada ayahnya jika seorang ibu mengizinkannya. Dalam KUHP, pasal 284, pada intinya menjelaskan bahwa laki-laki atau perempuan yang terikat perkawinan, lalu salah satu atau keduanya berzina dengan orang lain, maka dapat dipidana kurungan paling lama sembilan bulan. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam, bagian keenam pasal 162, yang intinya menjelaskan bahwa suami istri yang ber*li'an*, maka putuslah perkawinan mereka untuk selama-lamanya.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran-saran tentang skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis melakukan penelitian ini merupakan sebagian kecil penelitian tentang permasalahan *li'an* yang tercakup dalam hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia. Oleh

karena itu, untuk mengkaji lebih lanjut dapat melihat dari penelitian yang lebih lengkap. Dan penulis berharap, untuk peneliti selanjutnya dapat memberikan penelitian yang lebih lengkap lagi dan juga mampu memberikan solusi untuk mencegah terjadinya li'an.

2. Kepada para hakim atau aparat pemerintah yang ada di lingkungan Pengadilan Agama, dalam hal ini berkewajiban untuk menyelesaikan masalah antara suami istri, harus lebih serius lagi dalam menyelesaikan perkara perceraian dikalangan masyarakat, khususnya perkara perceraian melalui jalan *li'an*.
3. Kepada suami dan istri, harus lebih menjaga lagi keharmonisan keluarganya, jangan sampai ada sedikit masalah langsung melakukan jalur perceraian, apalagi perceraian tersebut melalui jalan *li'an*, karena akibatnya sangat fatal, suami istri yang melakukan *li'an* tersebut haram menikah kembali untuk selama-lamanya, dan jika ada anak, maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya bukan kepada bapaknya.